

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 489 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang:

- a. bahwa untuk penetapan sasaran inflasi daerah serta untuk mengendalikan tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil sehingga menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai Tim Pengendalian Infasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3843) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaima telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu melakukan evaluasi, pemantauan dan pengendalian terhadap sumber dan potensi tekanan Inflasi Daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pencapaian sasaran Inflasi Nasional kepada Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia.

KETIGA

: Fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

- a. Pengevaluasi terhadap sumber tekanan Inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow serta dampaknya terhadap sasaran Pencapaian Inflasi Daerah dan Nasinal;
- b. Penyampaian Informasi Kebijakan yang telah dilakukan serta rencana kebijakan oleh Instansi terkait;
- Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditempuh dalam rangka pengendalian Inflasi di Bolaang Mongondow;
- d. Pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran Inflasi Daerah kepada Masyarakat;
- e. Penyampaian rekomendasi, sasaran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran Inflasi Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia;

KEEMPAT

Ruang Lingkup Tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah mencakup pengendalian harga terhadap beberapa komuditas yang termasuk dalam bahan kebutuhan pokok masyarakat dan beberapa komuditas penting lainnya yang memiliki bobot dominan dimasing-masing sub kelompok barang/jasa.

KELIMA

Dengan Belakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 351 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. · KEENAM

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal 28 Oktober

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

ØDOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	ţ
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	7

· LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR

: 489 TAHUN 2022

TANGGAL

26 Oktober 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

I. TIM HIGH LEVEL MEETING

KETUA

: BUPATI BOLAANG MOONGONDOW

WAKIL KETUA I : WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW

WAKIL KETUA II : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW

WAKIL KETUA III: KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI

SULAWESI UTARA

SEKRETARIS

: ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW

WAKIL

: KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA

INFLASI

DAERAH

SEKRETARIS I

SEKRETARIS II

ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW

WAKIL

: KEPALA DIVISI DIVSORY DAN PENGEMBANGAN

EKONOMI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

SULAWESI UTARA

ANGGOTA TIM HIGH LEVEL MEETING

: 1. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

2. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

3. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

4. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

5. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

7. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN **BOLAANG MONGONDOW**

8. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

9. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN **BOLAANG MONGONDOW**

10. KEPALA SUBDIVRE REGIONAL III BOLAANG MONGONDOW

11. KEPALA UNIT INTELKAM KEPOLISIAN RESORT **BOLAANG MONGONDOW**

12. KEPALA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA BOLAANG MONGONDOW

II. TIM TEKNIS

KETUA MERANGKAP ANGGOTA

: KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA TIM TEKNIS

- : 1. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DINAS DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 - 2. KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 - 3. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGADUAN SISTEM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 - 4. KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 - 5. KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 - 6. KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 - 7. KEPALA BIDANG PENANGKAPAN, PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NARASUMBER TETAP

- : 1. BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 - 2. IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA (ISEI)

NARASUMBER TIDAK TETAP

- : 1. PELAKU USAHA
 - 2. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 - 3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 - 4. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 - 5. LAINNYA, DISESUAIKAN DENGAN ISU/PERMASALAHAN YANG ADA.

SEKRETARIS

- : 1. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 - 2. MANAJER FUNGSI KOORDINASI DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA.

SEKRETARIAT

: KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Pi BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	4
2.	KABAG HUKUM	. 1
3.	SEKRETARIS DAERAH	1/2